

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSEPSI  
PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT  
LABUHAN RATU**

**Oleh:**

**HERMA SARI  
NPM. 1602030008**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSEPSI  
PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT  
LABUHAN RATU**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**HERMA SARI**  
NPM. 1602030008

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy.  
Pembimbing II : Choirul Salim, M.H.

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Herma Sari**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **HERMA SARI**  
NPM : 1602030008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)  
Judul : **PELAKSANAAN AKAD NIKAH DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH  
DAN MASYARAKAT LABUHAN RATU**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2021

Pembimbing I



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



**Choirul Salim, M.H.**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : PELAKSANAAN AKAD NIKAH DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH  
DAN MASYARAKAT LABUHAN RATU.

Nama : **HERMA SARI**  
NPM : 1602030008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Januari 2021

Pembimbing II



**Choirul Salim, M.H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0264/In.28.2/D/PP.00.9/02/2021

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT LABUHAN RATU, disusun Oleh: HERMA SARI, NPM: 1602030008, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/26 Januari 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT LABUHAN RATU**

**Oleh:**  
**HERMA SARI**  
**NPM. 1602030008**

Masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam hal pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu PPN. Apabila ada pencatatan nikah yang dilakukan selain dari pejabat KUA dan tidak berkekuatan Hukum tetap maka dianggap tidak sah di mata negara Indonesia. Dalam pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di KUA dan dapat dilaksanakan di luar KUA. Dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu kebanyakan masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dibandingkan di KUA. Meskipun di tahun 2020 jumlah pernikahan mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Tetapi masyarakat tetap memilih untuk melaksanakan pernikahan di luar KUA dibandingkan di KUA. Pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid dilakukan dengan segala keterbatasan. Namun, adanya keterbatasan tidak menghalangi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di luar KUA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi PPN dan masyarakat Labuhan Ratu tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada masa Pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi PPN yaitu berdasarkan peraturannya akad nikah dapat dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA, disaksikan sebanyak-banyaknya 10 orang. Pelaksanaan akad nikah di luar KUA berhubungan juga dengan tradisi atau budaya masyarakat. Pelaksanaan akad nikah di luar KUA menimbulkan banyak kendala bagi PPN yaitu berhubungan dengan ketepatan waktu pelaksanaan akad nikah, serta masyarakat melakukan negosiasi mengenai orang yang menyaksikan akad nikah. Sedangkan Persepsi masyarakat yaitu beberapa masyarakat melakukan pelaksanaan akad nikah tidak mematuhi protokol kesehatan. dipengaruhi beberapa faktor yaitu budaya, keluarga, pengalaman, kenyamanan agar lebih sakral, dapat disaksikan banyak orang. perbedaan dan persamaan persepsi PPN dan masyarakat Labuhan Ratu yaitu PPN berkewajiban menjalani dan menerapkan peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19, beberapa masyarakat mengabaikan peraturan tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan persamaannya sama-sama menginginkan peraturan terkait pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi covid-19 diterapkan sesuai surat edaran yang berlaku agar dapat mencegah resiko penyebaran covid-19.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herma Sari  
NPM : 1602030008  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Januari 2021

Yang menyatakan



Herma Sari  
NPM. 1602030008

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum (30): 21)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta: Wali, 2010), 406.



## **PERSEMBAHAN**

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Hamdan Ansari dan Ibu Rosmaida yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan studi, serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga.
2. Kakakku tersayang, Nelya Aziana yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat, sumber inspirasi, panutan dan kebanggaan dalam hidup.
3. Adik-adikku tersayang, Novita Sari dan Fahri Al-Farizi yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan dan kebanggan dalam hidup.
4. Bapak Drs. A. Jamil, M. Sy dan Bapak Choirul Salim, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan, Eva Melinda Sari, Desi Puspita Sari, Bianca Ramadona Klarisa, Vera Anggun Handayani, Neneng Kurnaesih, Selly Ardita Agustin, Ayu Nurjanah dan Budi Setiawan yang selalu memberikan semangat, motivasi dan berbagai pengalaman serta pengetahuan untuk terus belajar dan belajar.
6. Sahabat Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkata 2016 dan sahabat KPM Desa Sumber Jaya yang mewarnai kehidupan selama perkuliahan.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy dan Bapak Choirul Salim, M.H selaku Pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2016 yang telah memberi dukungan, bantuan dan pengalaman selama ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Metro, Januari 2021  
Peneliti,



**Herma Sari**  
NPM. 1602030008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Akad Nikah .....	12
1. Pengertian Akad Nikah.....	12
2. Dasar Hukum Akad Nikah .....	13
3. Rukun dan Syarat Akad Nikah .....	15
4. Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA dan Di Luar KUA .....	17
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akad Nikah .....	21

B. Persepsi .....	23
1. Pengertian Persepsi.....	23
2. Bentuk Persepsi .....	24
3. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....	25
C. Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	28
1. Pengertian Pandemi Covid-19.....	28
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Tentang Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) .....	44
C. Persepsi Masyarakat Tentang Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) .....	49
D. Perbedaan dan Persamaan Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Labuhan Ratu Tentang Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi covid-19 .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Labuhan Ratu.....	43
4.2. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Labuhan Ratu.....	44

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Foto-foto Penelitian
2. Surat Bimbingan
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah ikatan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk-Nya. Pernikahan merupakan cara yang ditentukan oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk meneruskan keturunan.<sup>1</sup> Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam proses pernikahan adanya ijab dan kabul.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian pernikahan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan ikatan atau perjanjian yang menghalakan hubungan laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan hubungan yang menjadikan cinta kasih dan sayang, sehingga membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal. Sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Rum (30): 21

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Pasal 1 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 73

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum (30): 21).<sup>3</sup>

Menurut tafsir jalalain dijelaskan bahwa (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi isteri kalian dari jenis kalian sendiri, di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antara keduanya.<sup>5</sup> Dapat peneliti pahami bahwa pernikahan yang dimaksud dalam Islam yaitu untuk membentuk hubungan dan meneruskan keturunan, saling

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta: Wali, 2010), 406.

<sup>4</sup> Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, 257.

<sup>5</sup> Abdul Ghoffar, *Terjemahan Tafsir Ibnu Khatshir Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 364.

mencintai dan menyayangi antara suami dan istri dalam suatu ikatan yaitu perkawinan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tugasnya yaitu melakukan pencatatan nikah masyarakat beragama Islam. Sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: “Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.”<sup>6</sup>

Masyarakat khususnya beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu PPN atas dasar PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang berlaku untuk masyarakat beragama Islam, apabila ada pencatatan nikah yang dilakukan selain dari pejabat KUA dan tidak berkekuatan hukum tetap maka dianggap tidak sah dimata negara Indonesia. Namun, menurut Hukum Islam pernikahan sah jika adanya akad antara wali dari calon isteri dengan laki-laki calon suaminya, yang dimana akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas (ijab) dan diterima oleh calon suami (kabal) yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 Ayat 3.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 11.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dijelaskan setiap orang yang akan menikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan Agama, ketentuan ini ditentukan di dalam pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan:

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut hanya menjelaskan tempat akad nikah, tidak menjelaskan tentang biaya pengurusan nikah di KUA maupun di luar KUA. Tetapi biaya pengurusan nikah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk gratis, namun apabila melaksanakan nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dikenakan biaya transportasi sesuai lampiran peraturan tersebut yaitu sebesar Rp.600.000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mengatur bagi masyarakat yang tidak mampu atau korban bencana yang melaksanakan nikah di luar Kantor Urusan Agama tidak dikenakan biaya.<sup>9</sup>

Dengan lahirnya peraturan pemerintah tersebut pihak KUA khususnya KUA Desa Labuhan Ratu diharapkan tidak adanya pungutan liar, dan dengan

---

<sup>8</sup> *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 16.*


<sup>9</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, Pasal 5.*

adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di KUA. Pemerintah juga tidak membatasi pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakan di KUA atau di luar serta tidak membatasi jumlah keluarga yang akan menyaksikan pernikahan. Namun pada masa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia saat ini pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid yang menjelaskan bahwa pernikahan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama dan di luar Kantor Urusan agama dengan peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA dihadiri sebanyak-banyaknya 10 orang.<sup>10</sup> Namun, kebanyakan masyarakat tidak mengindahkan peraturan tersebut, masyarakat Labuhan Ratu tetap memilih melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh banyak orang.

Berdasarkan survei peneliti, di Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, beberapa masyarakat lebih memilih melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama dan dilaksanakan diluar jam kerja. Sedikitnya minat masyarakat melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dilihat dari banyaknya Jumlah pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan di luar Kantor Urusan agama (KUA) Labuhan Ratu:

---

<sup>10</sup> *Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, Ketentuan Angka 4 dan 5.*



*Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu.*

Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu tersebut menyatakan bahwa dari tahun 2018-2020 jumlah pelaksanaan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) lebih banyak di bandingkan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>11</sup> Walaupun di tahun 2020 jumlah pernikahan mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Pelayanan pernikahan pada masa pandemi covid dapat dilakukan dengan segala keterbatasan. Namun adanya keterbatasan tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama dibandingkan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji mengenai persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Labuhan Ratu tentang pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi covid-19 dalam sebuah skripsi yang berjudul Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama

<sup>11</sup> Arsip data, *Jumlah pernikahan di KUA dan di luar KUA*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur .

(KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Labuhan Ratu.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan peneliti yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Labuhan Ratu ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan masyarakat Labuhan Ratu tentang pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa pandemi covid-19.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

#### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya dalam pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa pandemi covid-19.

#### **b. Manfaat praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum dalam

bidang pernikahan khususnya tentang pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa pandemi covid-19 persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan masyarakat Labuhan Ratu. Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) telah banyak dilakukan, penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran data-data yang telah dilakukan peneliti ada beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat dijadikan bahan telaah dari penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kusal Lana (2019) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus). Skripsi ini membahas mengenai tinjauan Hukum Islam tentang pandangan masyarakat Terhadap perkawinan di KUA. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan, metode pengumpulan data berupa wawancara dengan 20 orang masyarakat Cukuh Balak, dan dokumentasi yang berasal dari dokumen-dokumen, literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu perkawinan di KUA menurut pandangan masyarakat Cukuh Balak dapat membantu meringankan biaya yang akan dikeluarkan karena tidak dipungut biaya. Namun masyarakat lebih memilih menikah dirumah dengan alasan masyarakat disana



merupakan masyarakat adat yang kebiasaan mereka menikah dirumah, mereka berpendapat yang menikah di KUA hanya yang berstatus janda/duda. Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai tempat akad nikah akan dilangsungkan, hanya menjelaskan akad nikah tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul.<sup>12</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Intan Purnama Tsani (2017) yang berjudul Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember). Skripsi ini membahas pandangan tokoh agama mengenai legalitas perkawinan oleh non Pegawai Pencatat Nikah di luar balai KUA. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari para narasumber.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Puger melaksanakan nikah diluar KUA karena kebudayaan masyarakat dengan menikah sirih terlebih. Tokoh agama Puger berpendapat pelaksanaan nikah di luar KUA sama dengan nikah sirih, mengenai legalitas perkawinan tidak dihadapan PPN, menurut mereka sah-sah saja dengan syarat terpenuhinya syarat dan rukun nikah dan tidak perlu lagi akad nikah baru di hadapan PPN. Padahal di dalam perundang-undang dijelaskan menikah harus di hadapan PPN, namun dalam kehidupan masyarakat Puger berbeda. Alasan menggunakan

---

<sup>12</sup> Kusal Lana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

tokoh agama untuk menikahkan karena mencari keberkahan atau menghargai para kyai setempat.<sup>13</sup>

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Hendy Musthofa (2016) yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri). Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan dan Pandangan Kepala KUA, Penghulu dan calon Pengantin Atas berlakunya PMA No 48 tahun 2014 di Kota Kediri. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah pandangan Kepala KUA, Penghulu, dan calon pengantin atas berlakunya PMA No 48 tahun 2014 tentang tarif nikah yang selama ini merasa resah oleh biaya nikah, karena sebelum peraturan ini berlaku Kepala KUA dan Penghulu dianggap menerima gratifikasi karena menerima pemberian calon pengantin serta mereka merasa kurang puas dengan aturan sebelumnya, sedangkan calon pengantin mereka merasa dengan adanya peraturan ini biaya perkawinan menjadi lebih jelas dan untuk pelaksanaan peraturan tersebut, menurut kepala KUA Kediri menyatakan biaya nikah sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan, menurut calon pengantin masih dimintai biaya tambahan tetapi bukan untuk KUA, melainkan untuk pembantu pegawai pencatat nikah tingkat kelurahan dengan alasan untuk pengurusan data dan

---

<sup>13</sup> Intan Purnama Tsani, "Pelaksanaan Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember)", *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

upah jalan ke KUA. Masyarakat menganggap biaya tambahan tersebut merupakan adat kebiasaan dalam bentuk *shadaqah*.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan membahas tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Labuhan Ratu. Pembahasan penelitian ini difokuskan pada persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan masyarakat Labuhan Ratu tentang pelaksanaan akad nikah di luar (KUA) pada masa pandemi covid-19.

---

<sup>14</sup> Mohammad Hendy Musthofa, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)”, *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akad Nikah**

##### **1. Pengertian Akad Nikah**

Akad nikah adalah dua istilah yang terdiri dari dua kata yaitu akad dan nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata akad artinya perjanjian, janji, kontrak.<sup>1</sup> Dan nikah artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>2</sup>

Akad nikah yaitu suatu perjanjian untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk perkataan ijab dan qabul. Ikatan perkawinan atau akad nikah merupakan ikatan untuk membentuk hubungan suami-istri oleh kedua belah pihak, calon suami dan calon istri dihadapan saksi-saksi.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengertian akad nikah dalam pasal 1 huruf c ialah “rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau walinya disaksikan oleh dua orang saksi.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 18.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 782.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2018) 201.

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Pasal 1 Huruf c (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 1.

Berdasarkan pengertian di atas akad nikah adalah suatu ikatan atau perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dengan bentuk perkataan ijab dan qabul dihadapan saksi-saksi.

Pernyataan yang menunjukkan keinginan membentuk hubungan suami istri dari pihak wanita disebut ijab dan pernyataan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki untuk menyatakan rasa ridha dan setuju untuk menerima disebut kabul.<sup>5</sup> Kedua pernyataan antara ijab dan qabul ini yang merupakan akad dalam pernikahan yang harus diucapkan dengan jelas dan tegas.

## 2. Dasar Hukum Akad Nikah

Dalam pernikahan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab dan qabul, sehingga akad merupakan rukun wajib yang harus ada dalam pernikahan. Dasar Hukum wajibnya akad nikah yaitu firman Allah SWT Q.S An-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ غَلِيظًا



Artinya: *“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”*<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 79.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta: Wali, 2010), 81.

Menurut tafsir jalalain dijelaskan bahwa (Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali) artinya dengan alasan apa (padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain) atau telah berhubungan sebagai suami istri dengan bercampur yang telah mensahkan maskawin (dan mereka telah mengambil daripadamu perjanjian) atau pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.<sup>7</sup>

Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas tentang ayat tersebut, menjadikan mereka isteri-isteri kalian dengan amanat dari Allah dan kalian telah menghalalkan mereka dengan menyebut kalimat Allah. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kalimat Allah di sini ialah bacaan syahadat dalam khutbah nikah.<sup>8</sup>

Selain ayat di atas, adapun hadits Nabi SAW. yang berkaitan dengan akad nikah yang berbunyi:

انْتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan.

Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.”<sup>9</sup>

Kalimat Allah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Al-Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan selain dua kalimat (nikah dan *tazwij*), maka tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya. Dan keharusan suami-istri untuk bertakwa kepada Allah dan mengatur kehidupan keluarga menurut ketentuan-ketentuan Allah. Sebab, pernikahan bisa dianggap sah dan suci

<sup>7</sup> Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, 51.

<sup>8</sup> Abdul Ghoffar, *Terjemahan Tafsir Ibnu Khatshir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 262.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 201.

karena menggunakan kalimat Allah.<sup>10</sup>

Hadits tersebut dapat peneliti pahami bahwa adanya kalimat yang harus diucapkan dalam pernikahan, ucapan tersebut adalah akad nikah berupa ijab dan qabul, yang dilakukan antara wali dari mempelai wanita dan calon mempelai pria.

### **3. Rukun dan Syarat Akad Nikah**

Akad nikah dapat terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, maka dapat dikatakan pernikahan tersebut sah. Rukun dan syaratnya yaitu:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dengan syarat kedua belah pihak beragama Islam, telah dewasa, dapat memberikan persetujuan, menikah tidak dalam paksaan serta tidak terikat hubungan mahram, maka dapat melaksanakan akad nikah, apabila salah satu masih kecil tidak memahami yang dia perbuat atau salah satu pihak ada yang gila, maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah.

- b. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan.

Akad nikah dilaksanakan oleh wali nikah yang telah dewasa, mempunyai hak perwalian atau dilaksanakan oleh wali yang bersangkutan. Apabila wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam akad nikah, maka boleh diwakilkan kepada wali hakim.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

c. Adanya saksi dalam akad nikah.

Akad nikah dilaksanakan harus dihadiri saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan mengerti maksud akad yang akan diucapkan oleh kedua belah pihak.

d. Adanya ijab dan qabul.<sup>11</sup>

Ijab dan qabul merupakan rukun yang harus ada dalam melaksanakan akad nikah, syarat ijab dan qabul yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus dihadiri kedua calon mempelai, wali dan saksi-saksi, maka dapat dilaksanakan ijab dan qabul.
- 2) Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis.

Artinya ketika mengucapkan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau adanya perbuatan yang memisahkan dan menghalangi pengucapan ijab dan qabul.

- 3) Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.

Artinya maksud dan tujuan pengucapan ijab dan qabul adalah sama atau pernyataan qabul tidak boleh jauh berbeda dengan ijab, kecuali apabila qabulnya lebih baik daripada ijabnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas.<sup>12</sup> Contohnya: pihak pertama berkata “saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima nikahnya dengan mahar tiga ratus ribu rupiah”. Maka akad pernikahan tetap sah, meski jumlah

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 204-205.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 79-80.



mahar yang diucapkan antara ijab dan kabul berbeda. Hal ini karena mahar yang diucapkan dalam kabul lebih bermanfaat dan memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) daripada mahar yang diucapkan dalam ijab.

- 4) Kedua belah pihak dapat saling mendengarkan pernyataan masing-masing. Maksud dari pengucapan ijab dan kabul adalah terlaksananya akad pernikahan. Maka masing-masing pihak harus saling mendengar dan memahami pernyataan yang mereka ucapkan.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa untuk terjadinya akad nikah yang mempunyai akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi rukun dan syarat akad nikah. akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.<sup>14</sup> Ijab dan qabul tidak dapat dipisahkan antara yang satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya dilakukan secara berdampingan tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab dan qabul.

#### **4. Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA dan Di Luar KUA**

Pencatatan nikah wajib dilakukan bagi setiap orang yang akan menikah. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan:

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 237.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011),

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>15</sup>

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada pihak yang melangsungkan pernikahan, maka pemerintah membentuk instansi untuk melaksanakan ketertiban pernikahan yang disebut KUA.

Kantor Urusan Agama yang sering disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>16</sup> Dengan demikian Kantor Urusan Agama merupakan instansi Kementerian Agama yang bertempat di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala KUA, yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Kewajiban pencatatan perkawinan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 yang berbunyi:

Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Pasal 2 ayat (2), 74.

<sup>16</sup> *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2.

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 6:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>17</sup>

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang akan melakukan pernikahan terutama bagi masyarakat yang beragama Islam, harus memenuhi syarat dan rukun nikah agar pernikahan dinyatakan sah, harus juga dicatat oleh Pegawai Pencatatn Nikah. Pegawai Pencatat Nikah yang sering disebut PPN adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.<sup>18</sup>

Secara umum pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang nantinya akan mendapatkan bukti nikah bahwa pernikahan mempunyai kekuatan hukum dan sah dimata negara. Apabila dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut termasuk pernikahan sirih yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengenai pencatatan nikah dalam pelaksanaannya boleh dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan:

---

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Pasal 5 dan 6, 2-3.

<sup>18</sup> *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, Pasal 1 ayat (3).

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan di KUA atau di luar KUA yang dimana mempunyai perbedaan dilihat dari besarnya pengeluaran biaya bagi setiap orang yang akan menikah yang dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp.0, 00 (nol rupiah)
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0, 00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.<sup>20</sup>

Tidak adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, termasuk dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 16.

<sup>20</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama*, Pasal 5.

pencatatan pernikahan jika akad nikah di KUA atau balai nikah. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar KUA maka dikenakan tarif sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang disetorkan oleh calon mempelai ke bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama.

Pelaksanaan nikah di KUA segala fasilitas seperti tempat disiapkan oleh pihak KUA sehingga para pihak tidak mengeluarkan biaya. Sedangkan jika pelaksanaan pencatatan nikah di luar KUA maka pihak mempelai harus mendatangkan pihak KUA ditempat acara dan menyiapkan biaya transportasi untuk pihak KUA sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah tidak membatasi apakah pelaksanaan pernikahan harus dilaksanakan di KUA atau di luar KUA, serta pemerintah tidak membatasi jumlah keluarga yang akan menyaksikan akad nikah tersebut, karena yang terpenting agar pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

## **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akad Nikah**

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan akad nikah ada dua yaitu:

### **a. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan.<sup>21</sup> Faktor internal merupakan faktor yang datang dari diri sendiri yang memberikan pengaruh terhadap diri untuk

---

<sup>21</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 205.

melakukan sesuatu. Faktor yang terdapat dalam diri sendiri seperti agama.

Agama menggambarkan sisi batin dalam kehidupan yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral, dari kesadaran agama muncul sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang. Sikap keagamaan yang ada dalam diri seseorang mendorong untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai ketaatan agama.<sup>22</sup> Seperti melaksanakan akad nikah dengan mengharapkan keridaan Allah, untuk menjaga mata dan kehormatan dari suatu penyimpangan, serta untuk membentuk keluarga yang sakinah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu.<sup>23</sup> Faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi pelaksanaan akad nikah seperti lingkungan, keluarga.

Pada umumnya lingkungan hanya bersifat pasif dalam arti lingkungan tidak memberikan paksaan kepada individu, namun tidak dapat diingkari bahwa peran lingkungan cukup besar bagi individu. Dalam lingkungan masyarakat ada interaksi individu dengan satu dengan individu lain. Keadaan lingkungan masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap individu. Lingkungan memberikan kesempatan kepada individu. Bagaimana individu mengambil manfaat

---

<sup>22</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 257.

<sup>23</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi offset, 2004), 50.

dari kesempatan yang diberikan lingkungan, tergantung kepada individu yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Sedangkan keluarga juga merupakan salah satu faktor terjadinya pelaksanaan akad nikah. Bagi sebagian orang menikah dikarenakan tidak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti kemauan keluarga dengan berbagai alasan.<sup>25</sup> Seperti dijdohkan oleh orang tua agar mendapatkan kehidupan yang layak serta pelaksanaan akad nikah akan di adakan di KUA atau di luar KUA semua ini dilaksanakan sesuai keinginan orang tua. Namun pernikahan yang didasarkan atas kemauan orang tua tidak dapat dilaksanakan begitu saja.

## **B. Persepsi**

### **1. Pengertian Persepsi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, persepsi adalah sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.<sup>26</sup> Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris, lalu stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 200-201.

<sup>25</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 28.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 862

<sup>27</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 87.

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap melalui organ tubuhnya sebagai alat bantu yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalam otak inilah terjadi proses berfikir yang kemudian menghasilkan sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang disebut persepsi. Alat bantu yang digunakan untuk memahami lingkungan tersebut secara universal yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Kelima alat indra ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri.<sup>28</sup>

Persepsi merupakan kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsangan. Dalam proses ini persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan pengalaman terhadap sesuatu atau kejadian yang dialami.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi adalah tanggapan seseorang atas rangsangan yang diterimanya melalui alat inderanya, dengan kata lain persepsi yaitu suatu pemahaman seseorang terhadap orang lain atau lingkungan.

## **2. Bentuk Persepsi**

Persepsi merupakan pandangan yang berdasarkan penilaian terhadap suatu obyek yang terjadi. Dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu persepsi bersifat positif dan bersifat negatif yaitu:

### **a. Persepsi Positif**

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang

---

<sup>28</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, 86.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 89.



mempersiapkan cenderung menerima obyek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu obyek dan merujuk pada keadaan dimana subyek yang mempersepsi cenderung menolak obyek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.<sup>30</sup>

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri seseorang. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan sesuatu obyek (dapat berupa hal atau peristiwa yang dilihat maupun dialami subyek). Pada dasarnya pengetahuan sebagai kegiatan mengetahui yang tersimpan dalam benak pikiran. Pengetahuan yang telah dimiliki oleh setiap orang atas apa yang dilihat, di dengar, maupun dirasa tersebut kemudian

---

<sup>30</sup> Melvin Alfagusya Rare dan Surdin, "Identifikasi Potensi Obyek Wisata Pantai Tanjung Kayu Angin di Desa Liku Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka", *Jurnal Pendidikan Geografi* Vol. 1 No. 1/April 2017, 4.

diungkapkan dan dikomunikasikan satu sama lain dalam kehidupan.<sup>31</sup>

Pengetahuan yang diperoleh dari banyak pengalaman mempengaruhi persepsi seseorang, kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu.

b. Pengalaman

Pengalaman akan mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, atau gejala-gejala yang serupa dengan pengalaman pribadinya. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pengalaman sangat mempengaruhi dalam persepsi karena pengalaman masa lalu atau yang dialami akan muncul berbagai perbedaan persepsi. Misalnya seseorang yang mempunyai pengalaman buruk dalam bekerja dengan jenis tertentu, mungkin akan menyeleksi orang-orang ini untuk jenis persepsi tertentu.<sup>32</sup>

Sedangkan Faktor eksternal yang datang dari luar mempengaruhi persepsi yaitu:

a. Keluarga

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang dikenali seorang anak. Keluarga menjadi fase sosialisasi

---

<sup>31</sup> Paulus Wahana, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016), 46-47.

<sup>32</sup> Alex Sobur, *psikologi Umum dalam Lintas Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 452.

awal bagi pembentukan jiwa anak.<sup>33</sup> Dalam keluarga akan terbentuk hubungan antara orang tua dan anak melalui pengasuhan yang diberikan orang tua. Keluarga merupakan hal yang penting bagi anak, karena anak akan menerima pengaruh dari keluarga yang berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga maupun kebiasaan keluarga.<sup>34</sup>

#### b. Budaya

Dalam kehidupan saat ini masyarakat masih memegang budaya sekitar untuk melangsung kehidupan. Budaya erat kaitannya dengan tradisi atau kebiasaan di suatu lingkungan masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam tradisi atau kebiasaan di dalam lingkungan masyarakat sama halnya dengan nilai yang terkandung dalam kebudayaan, yang mana menjadi sebuah pedoman dalam menjalankan kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Budaya banyak didapat secara turun temurun yang diperoleh dari orang tua akan diikuti oleh anaknya dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari mata pencarian, dalam bidang seni, maupun dalam pelaksanaan pernikahan.<sup>36</sup> Pengaruh budaya termasuk kebiasaan hidup, yang nampak juga dalam berbagai gejala kehidupan manusia dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya

---

<sup>33</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, 312.

<sup>34</sup> Kamalia Umi Kulsum, "Hubungan Persepsi Terhadap Harapan Orang Tua Dengan Pemilihan Karir", *Skripsi*, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2015, 32.

<sup>35</sup> Rohmaul Listyana dan Yud Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal Agastya*, Vol 5 No 1 Januari 2015, 119.

<sup>36</sup> Nina Damayati dan Nurul Mardiyanti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8 (1) (2020), 28.

penduduk perkampungan kumuh di kota-kota besar yang biasanya menggunakan air sungai untuk kepentingan mandi, maupun mencuci, mempersepsikan air sungai tersebut sebagai hal yang masih dalam batas-batas optimal karena sudah menjadi kebiasaan. Sebaliknya orang yang biasa tinggal di pemukiman mewah, tidak mungkin akan menggunakan air sungai tersebut karena bagi mereka air sungai tersebut merupakan air yang kotor. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kebudayaan atau kebiasaan mempengaruhi persepsi seseorang.<sup>37</sup>

Menurut Thoha yang dikutip oleh Arifin Tahir, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

- a. Psikologi, persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di dunia sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi.
- b. Famili, pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anak adalah famili atau orang tua.
- c. Kebudayaan, kebudayaan dan lingkungan tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang atau mempersepsikan dan memahami keadaan.<sup>38</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu pengetahuan, pengalaman, keluarga, budaya, serta psikologi.

## **C. Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19**

### **1. Pengertian Pandemi Covid-19**

Pandemi covid-19 adalah pandemi corona virus yang berlangsung

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, 121.

<sup>38</sup> Arifin Tahir, *Buku Ajar Perilaku Organisasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 55.

tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS-CoV-2), yang penyakitnya disebut *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Penyakit ini menyebar di antara orang-orang melalui pernafasan biasanya melalui batuk dan bersin. Asal mula virus ini berasal dari Wuhan Tiongkok, yang ditemukan pada akhir tahun 2019.<sup>39</sup> Pandemi covid-19 telah melanda hampir seluruh dunia, salah satunya Negara Indonesia yang ditemukan pada bulan januari 2020 sampai saat ini dan virus ini berkembang cukup pesat penularannya, yang jumlahnya tiap hari makin bertambah.

## **2. Dasar Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pada bulan april 2020 pemerintah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang berisi tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pandemi covid-19 memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia seperti dampak kesehatan yang sangat serius dan dapat menimbulkan kematian.<sup>40</sup> Selain berdampak pada kesehatan juga berdampak pada pelaksanaan pernikahan yang jumlah pasangan menikah selama masa pandemi berkurang karena penerapan pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan di area publik, termasuk acara pernikahan.

---

<sup>39</sup> Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellnes And Healthy Magazine* Vol.2 No. 1/Februari 2020, 187.

<sup>40</sup> Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Diponegoro Private Law Review* Vol.7 No.1/februari 2020, 653.

Kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah baik oleh Kemenpan-RB terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja maupun oleh Kementerian Agama (Kemenag) terkait pelayanan publik dalam hal pelayanan pernikahan, yang mengalami penundaan dan nikah dalam tatanan *New Normal*.<sup>41</sup>

Pemerintah pusat maupun masing-masing daerah khususnya daerah Lampung mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19. Beberapa peraturan tersebut yaitu:

- a. Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid-19 yang berbunyi:
  1. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja.
  2. Daftar nikah dapat dilakukan melalui aplikasi online di [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), telepon, email atau datang langsung ke KUA.
  3. Pendaftaran pemeriksaan dan pelaksanaan akan nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
  4. Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA.
  5. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang
  6. Peserta prosesi akad nikah di masjid atau gedung pertemuan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang.
  7. KUA mengatur waktu, petugas dan catin agar protokol kesehatan berjalan dengan baik.
  8. Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan nikah di luar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan.

---

<sup>41</sup> Siti Arafah, "Pernikahan "bersahaja" Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo", *Mimikri* vol 6, No.2 November 2020, 175.

9. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan.<sup>42</sup>

Surat edaran tersebut yang ditujukan kepada Kabid Bima Islam, Kabid Urais dan Binsyar, Kepala Kantor KemenAg Kabupaten/Kota, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Se-Indonesia yang dimana berisikan tentang diperbolehkan melaksanakan akad nikah di luar KUA, tetapi dengan ketentuan prosesi akad nikah diikuti sebanyak-banyak 10 orang. Dimana diharapkan dapat mencegah resiko penyebaran covid-19, baik oleh petugas maupun masyarakat luas, serta sebagai pengendali pelayanan nikah pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama.

- b. Intruksi Bupati Lampung Timur Nomor: 360/24a/31-SK/I/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Lampung Timur yang berbunyi:
1. Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 yang terdiri dari :
    - a. Kegiatan keagamaan, social budaya dan kemasyarakatan:
      - 1) Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
      - 2) Pembatasan kapasitas peserta sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan
      - 3) Menerapkan pembatasan jarak minimal 1 meter;
      - 4) Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan.
    - b. Kegiatan pesta pernikahan, syukuran, hajatan dan kegiatan lainnya yang sejenis:
      - 1) Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;

---

<sup>42</sup> Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, ketentuan 1-9.

- 2) Pembatasan kapasitas tamu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan;
  - 3) Tidak ada kontak fisik;
  - 4) Tidak ada prasmanan (tidak makan ditempat);
  - 5) Membatasi waktu pelaksanaan disesuaikan dengan prosedur pelaksanaan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Untuk kegiatan pertemuan, seminar, pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya untuk peserta dari luar kota agar menunjukkan surat hasil Rapid Test-Antigen yang disampaikan kepada panitia dan ditembuskan kepada Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Lampung Timur.
- d. Pembatasan jam operasional sebagai berikut:
- 1) Pusat perbelanjaan, toko, rumah makan dan restaurant, cafe, tempat hiburan, wisata dan warung tenda (angkringan) sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  - 2) Kegiatan pesta pernikahan, syukuran, hajatan dan sejenisnya sampai dengan pukul 20.30 WIB dan hiburan pada hajatan sampai pukul 17.30 WIB.
2. Melaksanakan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).
  3. Pemilik tempat usaha senantiasa untuk mengingatkan kepada pengunjung/konsumen untuk mematuhi protokol kesehatan.
  4. Pengaturan pemberlakuan pembatasan mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan dan akan dilakukan evaluasi secara berkala.
  5. Setiap Kepala OPD bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan/instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Timur secara berkala.
  6. atuan Tugas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat RT/RW agar melakukan sosialisasi dan pembinaan secara persuasif.
  7. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.<sup>43</sup>

Intruksi tersebut ditujukan kepada Forkopimda, Ketua PN dan Ketua PA, Kepala OPD, Kepala Kantor Kemenag, Rektor

---

<sup>43</sup> *Intruksi Bupati Lampung Timur Nomor: 360/24a/31-SK/I/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lampung Timur*



Perguruan Tinggi, Camat, Kapolsek, Pimpinan BUMN, Kepala Desa, Pimpinan Pusat Perbelanjaan, Restaurant, Penjual Makanan dan masyarakat umum Kabupaten Lampung Timur yang dimana berisikan penyebaran covid-19 terus meningkat sehingga Lampung Timur ditetapkan sebagai zona merah, untuk mengurangi penularan maka bupati mengintruksikan kegiatan keagamaan, pesta pernikahan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, pembatasan kapasitas peserta yang hadir tidak boleh lebih dari kapasitas ruangan, adanya pembatasan jarak, menghindari kontak fisik, serta pembatasan waktu pelaksanaan, sedangkan untuk kegiatan pertemuan, seminar, pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya peserta dari luar daerah harus menunjukkan hasil Rapid Tes-Antigen serta harus menjaga protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menggunakan Handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.<sup>1</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun karya ilmiah. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objek penelitian.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di Labuhan Ratu yang menekankan pada data lapangan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada masa pandemi covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan masyarakat Labuhan Ratu.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

<sup>2</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti pahami bahwa, penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta mengenai pelaksanaan akad nikah di luar KUA pada masa pandemi covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan masyarakat Labuhan Ratu.

### B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat peneliti dari lapangan, dan subjeknya adalah pegawai Kantor Urusan Agama dan masyarakat Labuhan Ratu yang melaksanakan akad nikah anaknya di luar Kantor Urusan Agama.

---

<sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 75.

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada Pengumpul data yang biasanya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>6</sup> Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk buku atau dokumen-dokumen yang ditulis orang lain, atau dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain..

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu dokumen, buku-buku, jurnal, serta internet yang ada kaitannya dengan pelaksanaan akad nikah. Diantaranya yaitu: Dokumen KUA, buku fiqih munakahat 1 karangan Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap karangan Tihami dan Sohari Sahrani, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, Pengantar Psikologi Umum karangan Bimo Walgito, jurnal tentang persepsi.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak mendapatkan data

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

yang diinginkan. Untuk mempermudah penelitian maka peneliti menggunakan beberapa metode-metode pengumpulan data yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara atau bisa disebut juga *interview* adalah teknik pengumpul data melalui proses tanya jawab secara lisan, yang pertanyaan datang dari pihak penanya atau pewawancara dan jawaban datang dari penjawab atau responden, dan hasil dari jawaban-jawaban dicatat atau direkam.<sup>7</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu teknik wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman berupa garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada pihak yang akan diwawancarai.<sup>8</sup> Bertujuan untuk mendapat informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan wawancara secara lisan dengan bertatap muka secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama pada masa pandemi covid-19. Adapun yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Retno Setiawan selaku kepala KUA, Bapak Rohmat Wahyudi selaku Pegawai Pencatat Nikah, dan masyarakat Labuhan Ratu yaitu Bapak Sugeng, Bapak Toni, Ibu Rosdiana dan Ibu Kartini.

---

<sup>7</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelitian* 105.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 272.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku, catatan harian atau dokumen.<sup>9</sup> Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data responden. Dokumentasi berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang masalah penelitian.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi yang digunakan untuk penguat data yang diperoleh melalui dokumen, gambar sebagai pelengkap data yang diperoleh dari wawancara yaitu berupa dokumen terkait dengan gambaran umum Kecamatan Labuhan Ratu, serta data tentang pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Ratu.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 274.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, 244.

dapat dikelola, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>12</sup> Dengan kata lain merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan atau lisan dari orang, dan perilaku yang dapat diamati.<sup>13</sup> Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara induktif yaitu analisis yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari data khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari data tersebut ditarik sebuah kesimpulan yang umum.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

<sup>13</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2012), 181

<sup>14</sup> *Ibid.*, 216

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu**

Kecamatan Labuhan Ratu merupakan Kecamatan yang berdiri dari hasil pemekaran dari Kecamatan Way Jepara pada tahun 2002. Sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu mulai defitif atau terpisah dari Kecamatan Way Jepara pada tanggal 25 mei 2004 yang pada saat itu membawahi 9 desa. Kemudian pada tanggal 04 april 2005 bertambah 2 dan menjadi 11 desa.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu terletak di Jalan Lintas Timur KM 07, Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu kurang lebih 25 KM dari Ibukota Kabupaten Lampung Timur.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu dibangun di atas tanah seluas 570, 50m<sup>2</sup>, yang berasal dari wakaf Kepada Desa Labuhan Ratu (Bapak Fahrul IB) dan dibangun gedung balai nikah dari DIPA Departemen Agama tahun 2005 seluas 80m<sup>2</sup>.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu memiliki struktur kepengurusan yaitu Kepala KUA, PAI, Penghulu, Tata Usaha, dan lainnya.


---

<sup>1</sup> Arsip data Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 2020.



Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur selengkapnya sebagai berikut:

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama**  
**Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur**



*Sumber: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu*

## 2. Kondisi wilayah dan keadaan penduduk

Kecamatan Labuhan Ratu merupakan dataran dengan ketinggian 40 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Labuhan Ratu adalah 123,38km<sup>2</sup>. Secara geografis Kecamatan Labuhan Ratu berbatasan dengan wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukadana.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Jepara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukadana.

Kecamatan Labuhan Ratu terdiri dari 11 desa yaitu Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Tiga, Labuhan Ratu Empat, Labuhan Ratu Lima, Labuhan Ratu Enam, Raja Basa Lama, Raja Basa Lama satu, Raja Basa Lama Dua, Labuhan Ratu VII, Labuhan Ratu VIII, Labuhan Ratu IX. Seluruh desa di Kecamatan Labuhan Ratu ini berstatus desa swasembada.<sup>2</sup>

Penduduk Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 45.882 jiwa yang terdiri atas 23.670 jiwa penduduk laki-laki dan 22.158 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 1.07.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Labuhan Ratu mencapai 372 jiwa/km<sup>2</sup>, yang dimana kepadatan penduduk di setiap desa cukup beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Raja Basa Lama dengan kepadatan sebesar 705 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Desa Labuhan Ratu Sembilan sebesar 182 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Labuhan Ratu Dalam Angka 2020, (Lampung Timur: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2020), 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 34.

**Tabel 4.1.**  
**Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di**  
**Kecamatan Labuhan Ratu.**

Desa	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Labuhan Ratu	2 230	2 014	4 244	1, 11
2. Labuhan Ratu Tiga	1 185	1 116	2 301	1, 06
3. Labuhan Ratu Empat	1 238	1 113	2 351	1, 11
4. Labuhan Ratu Lima	2 312	2 219	4 531	1, 04
5. Labuhan Ratu Enam	4 017	3 787	7 804	1, 06
6. Raja Basa Lama	1 824	1 641	3 465	1, 11
7. Raja Basa Lama satu	5 758	5 575	11 333	1, 03
8. Raja Basa Lama Dua	1 696	1 563	3 259	1, 09
9. Labuhan Ratu VII	1 626	1 543	3 169	1, 05
10. Labuhan Ratu VIII	1 224	1 098	2 322	1, 11
11. Labuhan Ratu IX	785	716	1 501	1, 10
<b>Labuhan Ratu</b>	<b>23 895</b>	<b>22 385</b>	<b>46 280</b>	<b>1, 07</b>
2019	23 435	21 916	45 351	1, 07
2016	23 193	21 667	44 860	1, 07

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Labuhan Ratu.*

Dari tabel di atas bahwa penduduk Labuhan Ratu lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Sebagian pekerja adalah laki-laki. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Labuhan Ratu yang banyak digeluti yaitu bergerak pada sektor pertanian sebesar 50,23 persen. Sektor pertanian yang dimaksud yaitu mencakup pertanian tanaman bahan makanan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sementara mayoritas penduduk Kecamatan Labuhan Ratu memeluk agama Islam.<sup>4</sup> Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah tempat peribadahan di Labuhan Ratu.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 50.

**Tabel 4.2.**  
**Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Labuhan Ratu.**

Desa	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Labuhan Ratu	8	16	-	-	-	-
Labuhan Ratu Tiga	3	9	-	-	-	-
Labuhan Ratu Empat	4	12	2	-	-	-
Labuhan Ratu Lima	4	1	-	-	-	-
Labuhan Ratu Enam	14	14	1	-	2	-
Raja Basa Lama	7	7	-	-	-	-
Raja Basa Lama satu	12	10	1	1	1	1
Raja Basa Lama Dua	4	11	-	-	-	-
Labuhan Ratu VII	5	9	-	-	-	-
Labuhan Ratu VIII	3	9	-	1	1	-
Labuhan Ratu IX	2	5	-	-	-	-
<b>Labuhan Ratu</b>	<b>66</b>	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
2019	66	112	4	2	4	1
2016	67	126	2	5	4	1

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Labuhan Ratu.*

Dari tabel di atas bahwa mayoritas masyarakat Labuhan Ratu memeluk Agama Islam. Hal ini dilihat dari banyaknya jumlah Masjid dan Mushola. Selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu.

#### **B. Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19**

Akad nikah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan setiap orang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Peraturan tentang pernikahan telah diatur dalam undang-undang maupun Peraturan Menteri Agama.

Perihal pelaksanaan akad nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 16 yang

menjelaskan bahwa ayat (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja. Ayat (2) menjelaskan Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Retno Setiawan selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu:

“Pelaksanaan pernikahan dapat dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA sesuai dengan Peraturan Menteri Agama yang telah diperbarui yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Mengenai prosedur untuk pelaksanaan pernikahan di KUA maupun di luar KUA sama saja, yang membendakan hanya jika akan dilaksanakan di KUA tidak dikenakan biaya, namun jika dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi yang disetorkan oleh para pihak ke bank yang telah ditentukan.”<sup>5</sup>

Pelaksanaan Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maupun di luar Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, di Kecamatan Labuhan Ratu kebanyakan masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama seperti di rumah. Hal ini dipengaruhi adanya budaya yang melekat pada masyarakat. Pelaksanaan akad nikah tidak hanya berhubungan dengan agama melainkan pula berhubungan dengan budaya masyarakat. sebagaimana disampaikan oleh Bapak Retno Setiawan sebagai berikut:

“Akad nikah dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA itu sama saja, sebagai Pegawai KUA berkewajiban melayani masyarakat secara optimal. tetapi kebanyakan masyarakat lebih memilih melaksanakan di luar KUA, karena berkaitan dengan adat istiadat atau tradisi masyarakat yang tidak dapat dihilangkan dalam melaksanakan pernikahan seperti tanggal baik untuk menikah, jadi pihak KUA harus

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Retno Setiawan selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, pada tanggal 22 Desember 2020.

mementingkan kepentingan masyarakat. Dan saya pun setuju jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA, karena jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA pastinya akan bertemu dengan banyak orang sehingga dapat mempererat tali persaudaraan.”<sup>6</sup>

Pernyataan di atas dikuatkan oleh Bapak Rohmat Wahyudi, selaku petugas Pegawai Pencatat Nikah mengatakan:

“Mengenai pelaksanaan nikah di kantor atau dirumah itu sama saja, yang membedakan cuma kalau dilaksanakan dirumah pihak yang mau menikah membayar uang PNBPN untuk biaya transportasi dan jasa profesi. pelaksanaan akad nikah di luar KUA Kecamatan Labuhan Ratu kebanyakan dilaksanakan di luar KUA karena lebih ingin disaksikan oleh keluarga besar, kalau dilaksanakan di kantor jumlah yang menyaksikan dibatasi karena ruangan tempat menikah sempit. saya ambil contoh seperti pada bulan september 2020 pelaksanaan di luar KUA sebanyak 17 sedangkan di KUA sebanyak 5. Kalau saya di suruh memilih melakukan akad nikah di KUA atau di luar KUA, saya memilih melaksanakan di luar KUA, karena jika dilaksanakan di luar Pegawai Pencatat Nikah mendapat biaya transportasi dan jasa profesi.”<sup>7</sup>

Pada masa Pandemi covid-19 pelaksanaan pernikahan mengalami penurunan dari tahun 2019-2020, mengenai pendaftaran pelaksanaan pernikahan pada masa covid-19 dapat dilakukan secara online melalui aplikasi. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Retno Setiawan:

“Untuk masalah pelaksanaan nikah di tahun 2020 ini mengalami penurunan akibat adanya covid-19. Dilihat dari laporan tahunan jumlah pernikahan di tahun 2019 sebanyak 366 orang. Sedangkan di tahun 2020 sebanyak 225 orang. Kebanyakan Pelaksanaan pernikahan ditunda karena adanya wabah corona ini. Tapi saat ini pelaksanaan pernikahan sudah boleh dilaksanakan, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dan pelaksanaan akad nikah disaksikan sebanyak-banyaknya 10 orang. Sesuai surat edaran dari bimbingan masyarakat Islam”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmat Wahyudi selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Retno Setiawan selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, pada tanggal 22 Desember 2020.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Rohmat Wahyudi, selaku petugas Pegawai Pencatat Nikah mengatakan:

“Memang tahun 2020 masyarakat yang melaksanakan pernikahan lebih sedikit dibandingkan di tahun 2020 karena ada corona, tapi mengenai pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di rumah tetap lebih banyak di bandingkan pelaksanaan di kantor. Untuk tahapan pelaksanaan nikah sebelum dan sesudah corona sama saja, yang membedakan hanya pendaftaran pernikahan saat ini dapat dilakukan melalui online atau pun datang ke kantor dan pemeriksaan berkas dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan”<sup>9</sup>

Bagi Pegawai Pencatat Nikah secara umum pelaksanaan akad nikah di luar KUA tidak ada masalah, hanya saja masalah yang sering terjadi berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan akad nikah. Jika pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di KUA ada kemudahan yang dicapai yaitu ketepatan jam pelaksanaan akad nikah sehingga tidak terjadi penguluran waktu. Namun, apabila pelaksanaan akad nikah di luar KUA pihak KUA harus mengatur jadwal untuk pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu Bapak Retno Setiawan:

“Secara Umum tidak ada kendala jika pelaksanaan akad nikah di luar KUA, hanya saja kendalanya berkaitan dengan pihak KUA harus mengatur waktu atau jadwal untuk pelaksanaan di luar KUA agar tidak bertabrakan dengan pelaksanaan akad nikah yang lain.”<sup>10</sup>

Kendala lain tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA yaitu kendala diperjalanan dan tidak ketepatan waktu pihak mempelai, kebiasaannya tidak tepat waktu dari pihak mempelai sehingga mengganggu orang lain yang berkeinginan menikah, serta kebanyakan masyarakat melakukan negosiasi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmat Wahyudi selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Retno Setiawan selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, pada tanggal 22 Desember 2020.

mengenai jumlah peserta yang menyaksikan akad nikah.. sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rohmat Wahyudi:

“Kendala jika pelaksanaan akad nikah di luar KUA jarak tempuh bervariasi, resiko diperjalanan apabila disaat hujan, sering sekali mempelai terlambat dalam pelaksanaan akad nikah, seperti jadwal akad nikah dilaksanakan pukul 9, namun karena keterlambatan mempelai sehingga akad nikah dilaksanakan pukul 10, sehingga jika satu telat maka berpengaruh terhadap yang lainnya yang ingin menikah. Sama masyarakat sering ngeyel masalah jumlah orang yang menyaksikan akad nikah, mereka mau keluarga besar menyaksikan pelaksanaan akad nikah, padahal sudah ada aturan kalau yang menyaksikan akad maksimal 10 orang.”<sup>11</sup>

Berdasarkan data informasi yang di dapat dari Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Nikah kebanyakan masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA, walaupun pada tahun 2020 adanya pandemi covid, tidak menghalangi masyarakat memilih pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, hanya beberapa orang yang melaksanakan akad nikah di KUA. Hal ini berkaitan dengan keinginan masyarakat yang tidak dapat dihilangkan yang merupakan kebutuhan setiap orang termasuk juga tempat pelaksanaan akad nikah. Menikah tidak hanya berhubungan dengan hukum negara dan agama, melainkan berhubungan juga dengan kebudayaan masyarakat setempat, sehingga sulit jika dipaksakan pelaksanaan akad nikah di KUA. Namun, jika akad nikah dilakukan di luar KUA akan menimbulkan konsekuensi yang dihadapi Pegawai Pencatat Nikah yaitu berhubungan dengan ketepatan waktu pelaksanaan akad nikah, kendala

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Rohmat Wahyudi selaku Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu, pada tanggal 22 Desember 2020.



diperjalanan, serta masyarakat sering melakukan negosiasi mengenai orang yang menyaksikan akad nikah.

### **C. Persepsi Masyarakat Tentang Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pelaksanaan akad nikah tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat. Bagi sebagian masyarakat pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dirumah agar mempermudah pelaksanaannya, bagi mereka akad nikah merupakan sesuatu yang sakral sehingga dibutuhkan tempat yang nyaman untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Selaku orang tua dari pengantin Wagianto dan Eka Ayu Lestari:

“Saya lebih memilih pelaksanaan akad nikah dirumah karena lebih nyaman tempatnya. Akad nikah itu hal yang sakral kalau dilaksanakan di rumah dapat disaksikan keluarga besar, disaksikan para tamu yang hadir dan tidak ribet harus ke KUA. Untuk masalah pandemi covid saat ini pelaksanaan pernikahan tetap melaksanakan protokol kesehatan, warga yang hadir memakai masker”<sup>12</sup>

Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Toni M. Soleh selaku orang tua dari pengantin Ari Budiyanto dan Ida Sholehah Rahayu:

“Lebih mudah akad nikah dilaksanakan dirumah karena dapat dilihat keluarga besar, ya walaupun yang menyaksikan akad nikah harus menjaga jarak, dan dibatasi hanya 10 orang, tetapi pernikahan kalau dilaksanakan dirumah dapat dilihat tetangga jadi lebih berkesan, kalau dilaksanakan di KUA ruangnya sempit tidak cukup untuk banyak orang yang mau menyaksikan, sama jarak tempuh ke KUA juga cukup jauh harus menyiapkan kendaraan untuk kesana jadi lebih baik dilaksanakan dirumah.”<sup>13</sup>

Disisi lain Budaya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan akad nikah.

Banyak orang yang melaksanakan akad nikah diikuti dengan tradisi yang ada

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku orang tua dari pengantin Wagianto dan Eka Ayu Lestari, Labuhan Ratu, pada tanggal 23 Desember 2020.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Toni M. Soleh selaku orang tua pengantin Ari Budiyanto dan Ida Sholehah Rahayu, Raja Basa Lama, pada tanggal 23 Desember 2020.

diwilayahnya tetapi tetap menjaga protokol kesehatan.. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Ibu Rosdiana selaku orang tua dari pengantin Zikri Al'auzan dan Rahmawati:

“ Dari dulu di keluarga kalau nikah gak pernah dilaksanakan di KUA tapi dilaksanakan dirumah. Saya setuju melaksanakan akad nikah dirumah. Apalagi saya suku lampung yang sebelum akad nikah dilaksanakan, ada prosesi adat istadat yang dilakukan yang tidak mungkin dilaksanakan di KUA seperti, nunggeu temui dari pihak perempuan, ngarak, kalau akad nikah dilaksanakan di KUA gak bisa disaksikan orang banyak. Kalau akad nikah dilaksanakan lebih enak gak susah harus bolak-balik, keluarga bisa menyaksikan semua, sekaligus langsung akad nikah dan resepsi. Walaupun di hadir orang banyak harus tetap menjaga protokol kesehatan, keluarga yang hadir memakai masker, menjaga jarak, waktu menerima tamu juga gak harus salaman, tapi banyak juga para tamu sama tetangga yang hadir tidak menjaga jarak satu sama lain dan tidak memakai masker.”<sup>14</sup>

Selain budaya yang dipertimbangkan, dalam pelaksanaan akad nikah di luar KUA juga dilakukan bertujuan untuk menghindari sangkaan yang tidak baik dari masyarakat. Sebagaimana pernyataan Ibu Kartini selaku orang tua dari pengantin La Hairun dan Binti Amanah:

“Saya lebih memilih melaksanakan akad nikah dirumah, terhindar dari omongan yang jelek, gosip-gosip yang gak enak, yang terkadang masyarakat berfikiran kalau menikah di KUA itu karena sudah hamil duluan, lagi pula kalau dilaksanakan dirumah bisa dilihat tetangga dan saudara-saudara, mereka tau kalau anak saya akan menikah dan tidak timbul omongan yang tidak baik. Kalau pelaksanaan pernikahan anak saya kemarin banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tidak memakai masker duduk berdekat-dekatan.”<sup>15</sup>

Berdasarkan data informasi yang di dapat dari orang tua pengantin mengatakan, lebih memilih melakukan akad nikah di luar KUA. Walaupun

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku orang tua pengantin Zikri Al'auzan dan Rahmawati, Labuhan Ratu, pada tanggal 24 Desember 2020.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Kartini selaku orang tua pengantin La Hairun dan Binti Amanah, Raja Basa Lama Satu, pada tanggal 24 Desember 2020.

pada masa pandemi covid, masyarakat melakukan pelaksanaan akad nikah dengan mematuhi protokol kesehatan, namun ada juga masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan pernikahan tidak mematuhi protokol kesehatan. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama karena adanya faktor kemudahan pelaksanaannya bagi mereka, akad nikah merupakan sesuatu yang sakral yang disaksikan oleh orang banyak terutama keluarga besar, sehingga banyak masyarakat melangsungkan akad nikah di luar KUA. Faktor budaya setempat atau lingkungan masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan akad nikah di luar KUA yang merupakan kebutuhan dari setiap pengantin, jika pernikahan dilakukan menggunakan adat istiadat, maka pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di luar KUA serta menghindari prasangka yang negatif dari masyarakat.

Meskipun dalam PMA telah diatur bahwa akad nikah dapat dilaksanakan di KUA dan diluar KUA. Pada kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Karena akad nikah bagi masyarakat merupakan perpaduan antara agama dan budaya, sehingga dalam prakteknya masih dipengaruhi dengan tradisi. Bagi masyarakat nilai adat sangat sakral sehingga akad nikah yang dilaksanakan di rumah terasa *khidmat* dapat dirasakan kesakralannya. Pelaksanaan akad nikah mengandung nilai agama dan budaya, akad nikah juga memiliki nilai kesakralan yang menjadikan pernikahan tersebut sangat berharga untuk mendapatkan kesan dan suasana yang lebih dari acara tersebut.

Selain akad nikah di luar KUA merupakan sebagai bentuk tradisi. Pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA juga untuk menghindari sangkaan yang tidak baik dari masyarakat. Namun tidak semua masyarakat berfikir negatif tentang akad nikah yang dilaksanakan di KUA. Anggapan yang muncul yaitu bahwa jika menikah di KUA itu karena sudah hamil duluan untuk menutup aib, maka akad nikah dilaksanakan di KUA agar tidak disaksikan orang banyak.

Masalah pelaksanaan akad nikah di luar KUA berkaitan dengan aspek pengetahuan, pengalaman, keluarga dan budaya masyarakat. Pengetahuan dan pengalaman merupakan faktor internal yang mempengaruhi persepsi tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Faktor pengetahuan sangat mempengaruhi, pengetahuan yang didapat dari apa yang dilihat, didengar maupun dirasa yang kemudian diungkapkan dan dikomunikasikan satu sama lain dalam kehidupan. Pengetahuan yang diperoleh nantinya dapat mempengaruhi persepsi seseorang yang kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup> Selain pengetahuan, pengalaman juga sangat mempengaruhi dalam persepsi pelaksanaan akad nikah di luar KUA, dimana masyarakat melihat pengalaman lingkungan sekitar, pengalaman yang didapat dari apa yang dilihat sehingga akan muncul suatu persepsi.<sup>17</sup> Seperti keluarga yang telah melaksanakan akad nikah di luar KUA terlebih dahulu, dengan

---

<sup>16</sup> Paulus Wahana, *filsafat Ilmu Pengetahun*, (Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016), 46-47.

<sup>17</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 452.

pengalaman yang didapat tersebut akan muncul persepsi seseorang tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA.

Selain itu, faktor eksternal berupa keluarga dan budaya seseorang juga mempengaruhi persepsi seseorang tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Keluarga sebagai faktor eksternal dalam persepsi, karena keluarga merupakan hal yang penting bagi seorang anak, seseorang akan menerima pengaruh dari keluarga yang nantinya akan diikuti oleh seseorang tersebut, seperti pengaruh suasana dalam rumah atau kebiasaan keluarga.<sup>18</sup>

Berbagai perilaku dan kebiasaan dalam masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai budaya masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat masih memegang budaya sekitar untuk melangsungkan kehidupan. Budaya banyak didapat secara turun temurun yang diperoleh dari orang tua atau masyarakat sekitar yang kemudian diikuti, seperti halnya pelaksanaan akad nikah di luar KUA yang biasanya pernikahan dilaksanakan dengan memakai adat istiadat yang bagi mereka merupakan suatu kebiasaan, sesuatu yang sangat sakral sehingga jika dilaksanakan di rumah lebih terasa khidmat.

#### **D. Perbedaan dan Persamaan Persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Masyarakat Labuhan Ratu Tentang Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi covid-19**

Berdasarkan persepsi Pegawai Pencatat Nikah dan Persepsi masyarakat Labuhan Ratu terdapat perbedaan dan persamaan terkait pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi covid-19. Adapun perbedaannya

---

<sup>18</sup> Kamalia Umi Kulsum, "Hubungan Persepsi Terhadap Harapan Orang Tua Dengan Pemilihan Karir", *Skripsi*, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2015, 32.

yaitu Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban menjalani dan menerapkan peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19, sedangkan beberapa masyarakat mengabaikan peraturan tersebut yang dimana masyarakat melaksanakan pernikahan tidak mematuhi protokol kesehatan (tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker serta melakukan kontak fisik).

Sedangkan persamaannya yaitu Pegawai Pencatat Nikah dan masyarakat Labuhan Ratu sama-sama menginginkan peraturan terkait pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi covid-19 diterapkan sesuai surat edaran yang berlaku agar dapat mencegah resiko penyebaran covid-19, walaupun beberapa masyarakat ada yang tidak mematuhi aturan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan persepsi PPN dan masyarakat Labuhan Ratu tentang pelaksanaan akad nikah diluar KUA Pada Masa Covid-19 yaitu persepsi PPN berdasarkan peraturan akad nikah dapat dilaksanakan di KUA dan di luar KUA dan disaksikan sebanyak-banyaknya 10 orang karena pandemi covid-19, tidak menghalangi masyarakat melaksanakan di luar KUA. Sedangkan persepsi masyarakat, memilih melakukan di luar KUA, walaupun adanya pandemi covid hal ini dipengaruhi adanya faktor yaitu budaya, keluarga, pengalaman serta kenyamanan. Beberapa masyarakat melakukan pelaksanaan akad nikah tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari persepsi antara keduanya memiliki perbedaan dan persamaan yaitu PPN berkewajiban menjalani dan menerapkan peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19, beberapa masyarakat mengabaikan peraturan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan persamaannya sama-sama menginginkan peraturan pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi covid-19 diterapkan sesuai surat edaran yang berlaku agar dapat mencegah resiko penyebaran covid-19.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran. Adapun saran-saran yang ingin

peneliti sampaikan berhubungan dengan penelitian ini adalah KUA harus memberikan layanan yang lebih baik lagi, berusaha untuk mengoptimalkan KUA sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah agar minat masyarakat menikah di KUA menjadi lebih meningkat. Disamping itu bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah di luar KUA harus melihat kondisi waktu yang dimiliki oleh petugas KUA, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pelaksanaan akad nikah. Serta untuk masyarakat lebih taat peraturan pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan mengenai pelaksanaan pada masa pandemi, agar dapat mencegah resiko penyebaran covid-19.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Aminah. “Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian”. *Diponegoro Private Law Review* Vol.7 No.1/februari 2020.
- Arafah, Siti. “Pernikahan “bersahaja” Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo”. *Mimikri* vol 6. No.2 November 2020
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta, 2010.
- As-Suyuthi, Jalaluddin dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally. *Tafsir Jalalain*.
- Damayati, Nina dan Nurul Mardiyanti. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*. 8 (1), 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fathoni, Abdurrohmat. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghoffar, Abdul. *Terjemahan Tafsir Ibnu Khatshir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003.
- Ghoffar, Abdul. *Terjemahan Tafsir Ibnu Khatshir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Intruksi Bupati Lampung Timur Nomor: 360/24a/31-SK/I/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lampung Timur*.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2012.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Kulsum, Kamalia Umi. “Hubungan Persepsi Terhadap Harapan Orang Tua Dengan Pemilihan Karir”. *Skripsi*. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Lana, Kusal. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”. *Skripsi*. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Listyana, Rohmaul dan Yud Hartono. “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013).” *Jurnal Agastya*. Vol 5 No 1, Januari 2015.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Bina Keluarga Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014.
- Musthofa, Mohammad Hendy. “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)”. *Tesis*. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama.
- Rare, Melvin Alfagusa dan Surdin. “Identifikasi Potensi Obyek Wisata Pantai Tanjung Kayu Angin di Desa Liku Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka”. *Jurnal Pendidikan Geografi* Vol. 1 No. 1/April 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Shaleh, Abdul Rahman dan Muhibb Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sobur, Alex. *psikologi Umum dalam Lintas Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2012.
- Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 *tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid*.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tahir, Arifin. *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tsani, Intan Purnama Tsani. "Pelaksanaan Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember)". *Skripsi*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Wahana, Paulus. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi offset, 2004.
- Yuliana. "Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur". *Wellnes And Healthy Magazine* Vol. 2 No.1/Februari 2020.

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi dengan Pejabat KUA



Foto bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu  
(Retno Setiawan SB, S.H.I)



Foto bersama Pegawai Pencatat Nikah  
(Rohmat Wahyudi, S.Sy)

## 2. Dokumentasi dengan Masyarakat Labuhan Ratu



Foto bersama orang tua dari pengantin Zikri Al'Auzan dan Rahmawati  
(Ibu Rosdiana)



Foto bersama orang tua dari pengantin La Hairun dan Binti Amanah  
(Ibu Kartini)



Foto bersama orang tua dari pengantin Wagianto dan Eka Ayu Lestari  
(Bapak Sugeng)



Foto bersama orang tua dari pengantin Ari Budiyanto dan Ida Sholehah  
Rahayu  
(Bapak Toni M. Soleh)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1665/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.

2. Choirul Salim, M.H

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : HERMA SARI

NPM : 1602030008

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah

Judul : AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PERSEPSI  
PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT DESA LABUHAN RATU

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha &



## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT LABUHAN RATU**

#### **A. WAWANCARA**

- 1. Wawancara Kepada Kepala KUA Kecamatan Labuhan Ratu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**
  - a. Bagaimana pelaksanaan akad nikah di KUA dan di luar KUA?
  - b. Dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Labuhan Ratu banyak di lakukan di KUA atau di Luar KUA ?
  - c. Menurut anda, anda lebih memilih melakukan akad nikah di KUA atau di luar KUA? Alasan?
  - d. Bagaimana tanggapan anda terhadap minat masyarakat yang lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA ?
  - e. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA?
  - f. Apa yang menjadi kendala jika pelaksanaan akad nikah di lakukan di luar KUA?
- 2. Wawancara Kepada Orang Tua/ Wali yang melaksanakan akad nikah anaknya di luar KUA.**
  - a. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai pelaksanaan akad nikah di KUA dan luar KUA?

- b. Menurut bapak/ibu lebih memilih pelaksanaan Akad nikah di KUA atau di luar KUA ?
- c. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA?
- d. Apakah alasan kesakralan yang menjadi faktor utama dalam pelaksanaan akad nikah di luar KUA?

## **B. DOKUMENTASI**

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
2. Data masyarakat yang melaksanakan akad nikah di KUA dan di luar KUA

Metro,  
Mahasiswa Ybs,



**Herma Sari**  
NPM. 1602030008

**Mengetahui**

**Pembimbing I**



**Drs. A. Jamil, M. Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Pembimbing II**



**Choirul Salim, M.H.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1560/In.28/D.1/TL.01/12/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Research**

16 Desember 2020

Kepada Yth.,

1. Camat Labuhan Ratu
2. Kepala KUA Labuhan Ratu

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1560/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 16 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama : **Herma Sari**  
NPM : 1602030008  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/ survey di KUA Kecamatan Labuhan Ratu dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN AKAD NIKAH DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA MASA COVID-19 PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT LABUHAN RATU."

Maka Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha, S.Ag.,MH  
NIP 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1559/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara :

Nama : **Herma Sari**  
NPM : 1602030008  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/ survey di KUA Kecamatan Labuhan Ratu dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN AKAD NIKAH DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA MASA COVID-19 PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT LABUHAN RATU."
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Desember 2020

Wakil Dekan I,



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

**REYNO SUPRIANTO SR., S.H., M.H.**  
NIP. 19810321200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1559/ln.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara :

Nama : Herma Sari  
NPM : 1602030008  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/ survey di Kecamatan Labuhan Ratu dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN AKAD NIKAH DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA MASA COVID-19 PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT LABUHAN RATU."
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/ instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Desember 2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUHAN RATU**

Jalan Lintas Timur Labuhan Ratu Kode Post 34196  
Telp. 0725-7645163 E-mail : kualabtu.lampungtimur@gmail.com

Nomor : B-153/Kua.08.07.21/PW.01/12/2020  
Lampiran : Satu Bendel  
Perihal : Surat Balasan

22 Desember 2020

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan IAIN Metro  
Di  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Sehubungan dengan permohonan yang disampaikan kepada kami Pada Tanggal  
22 Desember 2020 tentang Izin Research yang akan dilaksanakan Mahasiswa IAIN Metro :

Nama : Herma Sari  
NPM : 1602030008  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhyiyah

yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020 , maka, dengan ini kami pada dasarnya bersedia memberikan informasi yang diperlukan oleh Mahasiswa tersebut dengan ketentuan Sesuai aturan yang ada di KUA Kec.Labuhan Ratu.

Demikian surat balasan ini kami buat ,atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih

*Wassalamualaikum.Wr.Wb.*



Kepala KUA Kec.Labuhan Ratu

**Retno Setiawan SB, S.H.I, M.H**

NIP.198103212005011002



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN LABUHAN RATU**

*Jalan: Suttan Ratu Pengadilan No 3 Kecamatan Labuhan Ratu kode pos 34196*

Labuhan Ratu, 22 Desember 2020

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah

di-

Tempat

Nomor :  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Balasan Riset

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami beri balasan tentang izin riset yang di tugaskan kepada :

Nama : Herma Sari  
NPM : 1602030008  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Bahwa telah melaksanakan Riset di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan memenuhi data-data yang diperlukan dalam menyusun skripsi tersebut. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan harap maklum.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Herma Sari                      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1602030008                      Semester/TA : IX / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/1 2021		acc. uile afis	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**Herma Sari**  
NPM. 1602030008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Herma Sari  
NPM : 1602030008

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : IX / 2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/12 2020		Faktor yang mempengaruhi hukum fikih (Gipsis)	
	14/12 2020		ACE K-6 T-3 Ayat SPD	
	15/12 2020		Perbedaan pendapat ahli hukum fikih dari pihak KVA yang sangat penting	
	16/12 2020		Keo MS & calon berarti sesuai calon JCA	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sv.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Herma Sari  
NPM. 1602030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herma Sari  
NPM : 1602030008

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : IX / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/11 2020.		<p>✓ Teknik pemilihan fasilitas di EYD &amp; PETAAS penulisan.</p> <p>✓ Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nilai nilai di pphs (pembacaan). Bagaimana menulis elasternal.</p> <p>✓ Faktor yang mempengaruhi persepsi di pphs (pembacaan dan referensi).</p> <p>✓ metode paralelis di pphs bisa dipe, dan lain-lain menulis, teluk custom gnt.</p>	
	2/12 2020.		<p>perbedaan faktor? yg mempengaruhi fe, sepi fina, lita menulis elas selisih dan lain-lain</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Herma Sari  
NPM. 1602030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herma Sari  
NPM : 1602030008

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : IX / 2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
1	SENIN/ 11/2021 11/01	CHOIRUL S	ACC Lanjut pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Choirul Salim, M.H

Herma Sari  
NPM. 1602030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herma Sari  
NPM : 1602030008

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : IX / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
6	07/2020 /01	Choirul Salim	pergunakan teori ini - bagian analisis	

Dosen Pembimbing II

Choirul Salim, M.H

Mahasiswa Ybs,

Herma Sari  
NPM. 1602030008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Herma Sari                      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
NPM : 1602030008                      Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	11/2020 /12	Choirul Salim	- Ase Apel. Lampiran penyis I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Choirul Salim, M.H**

**Herma Sari**  
NPM. 1602030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Herma Sari  
NPM : 1602030008

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : IX / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	15/10 2020		Revisi part line	
2	9/11 2020		Sesuaikan antara masalah penelitian dengan topik - penulisan sesuai ETD. - lebih di jelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan yg lain. - wawancara sesuai dgn sumber data - lanjut pembimbing !	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Choirul Salim, M.H

Herma Sari  
NPM. 1602030008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-45/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HERMA SARI  
NPM : 1602030008  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Januari 2021  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd  
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) syariah.iainmetro@gmail.com

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-640/In.28.2/D/PP.00.9/6/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : HERMA SARI  
NPM : 1602030008  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	85
2	Kefakultasan	80
3	Keprodian	90
Nilai Akhir		85
Predikat		Lulus

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juni 2020  
Dekan,  
  
Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

No: 0078 /In.28.2/J.AS/PP.00.9/01/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : HERMA SARI  
NPM : 1602030008  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : 10  
Judul : PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN MASYARAKAT LABUHAN RATU

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 23%.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 14 Januari 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah),



Nurhidayah

## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Herma Sari, Lahir di Labuhan Ratu tanggal 12 juni 1998. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Hamdan Ansari dan Ibu Rosmaida. Peneliti bertempat tinggal di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di TK Pertiwi Labuhan Ratu pada tahun 2004, SDN 1 Labuhan Ratu pada tahun 2010, SMPN 1 Labuhan Ratu pada tahun 2013, SMAN 1 Labuhan Ratu pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro melalui Seleksi penerimaan mahasiswa baru SPAN-PTKIN.

Selain menjadi mahasiswa, peneliti juga mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Metro sebagai Sekretaris pada tahun 2018 dan 2019.